

KONTRIBUSI ZAKAT MAAL DALAM MENGEMBANGKAN LEMBAGA PENDIDIKAN DI KOTA MEDAN

**Muis Fauzi Rambe
Afdhal**

(Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

ABSTRAK

Zakat merupakan salahsatu rukun Islam yang mewajibkan kepada setiap muslim yang mampu untuk mengeluarkan sebagian hartanya dalam usaha membersihkan, menyucikan, mengembangkan serta membantu para mustahik untuk dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka. Pendistribusian zakat bertujuan agar terjadi redistribusi pendapatan diantara masyarakat islam, sehingga tidak terjadi sentralisasi kekayaan pada salah satu pihak.

Dalam zakat modern pada saat ini berbagai alternatif dalam penggalan sumber zakat dapat dilakukan, salah satunya adalah kewajiban dalam mengeluarkan zakat saham. Keberadaan dana zakat dapat didistribusikan sesuai dengan asnaf yang telah ditetapkan dalam Alquran dan hadist. Namun perkembangan pemikiran para ulama, dana zakat dapat dialokasikan pada sektor pendidikan dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya ummat islam.

Di Kota Medan dalam rentang tahun 2001 – 2006 jumlah dana zakat yang terkumpul adalah sebesar Rp. 1.249.788.775,-,. Sementara yang didistribusikan pada sektor pendidikan sebesar Rp. 381.540.000,-. Dana zakat yang telah didistribusikan dalam bentuk buku-buku pelajaran, seragam sekolah, alat kelengkapan sekolah dan beasiswa kepada para pelajar yang tidak mampu. Penelitian di Kota Medan menunjukkan bahwa zakat maal memberikan kontribusi sebesar 81,50 % terhadap perkembangan sektor pendidikan di Kota Medan. Disamping itu hasil uji F menunjukkan bahwa zakat maal memiliki signifikansi/pengaruh terhadap sektor pendidikan, bahkan dalam uji t disimpulkan bila dana zakat maal ditingkatkan sektor pendidikan akan meningkat.

Kata kunci : Zakat Maal, Distribusi, Pendidikan.

I. PENDAHULUAN

Rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia saat ini disebabkan sistem pendidikan tidak berjalan secara efektif, ini disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki lembaga pendidikan, akibat dana yang terbatas baik yang di distribusikan (disediakan pemerintah) maupun dana yang dikelola lembaga pendidikan secara independen.. Bapaimanapun baiknya sistem pengelolaan pendidikan, faktor dana merupakan salah satu kunci keberhasilan operasional suatu

lembaga pendidikan. Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, persentase dana pendidikan yang dikeluarkan pemerintah yang dihitung dari GNP Indonesia hanya sebesar 1,4 %. Bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, alokasi dana pendidikan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia masih tergolong sangat kecil. Untuk itu diperlukan alternatif pembiayaan dalam usaha meningkatkan kualitas sistem pendidikan di Kota Medan.

Salah satu sumber pembiayaan alternatif tersebut adalah dengan mengoptimalkan dana zakat yang dihimpun dari umat Islam dan dikelola oleh lembaga-lembaga amil zakat baik swasta maupun pemerintah. Selanjutnya dana tersebut dapat didistribusikan kepada lembaga-lembaga pendidikan dengan konsep pemberian beasiswa, penyaluran dana dalam memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, serta bantuan tambahan honor bagi para peserta didik dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Sehingga aktivitas pendidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Hasil penelitian yang dilakukan Manurung (2005) pada Badan amil zakat Sumatera Utara menyimpulkan bahwa, kontribusi zakat dalam meningkatkan pendidikan di Sumatera Utara sebesar 78,40 %. Besarnya kontribusi dana zakat tersebut sampai saat ini nilai nominal yang terkumpul pada Badan Amil Zakat Sumatera Utara masih tergolong kecil, disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat muslim dalam mengeluarkan zakat, serta pengelolaan manajemen zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Utara belum optimal, bahkan terkesan sebagai lembaga yang menunggu kedatangan muzakki, bukan sebagai lembaga yang berusaha mengoptimalkan dalam pengumpulan zakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. PENELUSURAN KEMBALI MAKNA DAN TUJUAN ZAKAT

Dalam Majma Lughah al-Arabiyya, al-Mu'jam al-Wasith yang dikutip Hafidhuddin (2002) bahwa zakat dapat didefinisikan sebagai berikut. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu Al-Barakatu "keberkahan", Al-Namaa' "pertumbuhan dan perkembangan", Ath-Tharatu "kesucian", dan Ash-

Shalahu "keberesan", sedangkan secara istilah, zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemillknya, untuk diserahkan. kepada yang berbak, menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

AI-Zubaidi dan Ibnu Mazhur mengatakan bahwa "Zakat yang arti fiterahnya adalah penyucian (thaharah), pertumbuhan (nama), keberkatan (barokah) dan pujian (madh.), secara teknik pada hakekatnya adalah kewajiban finansial seorang muslim untuk membayar sebagian kekayaan bersihnya atau hasil-basil pertanian, jika kekayaan tersebut melebihi batas-batas nisab, suatu kadar tertentu sebagai bagian dari kewajiban keagamaan yang harus ditunaikan (Chapra : 2000)

Zakat dalam bentuk ma'rifah (defenisi) disebut tiga puluh kali di dalam alquran, diantaranya dua pulub tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama sholat, dan hanya satu kali disebutkan dalam. konteks yang sama dengan sholat tetapi tidak didalam satu ayat, yaitu firmanNya : dan orang-orang yang giat menunaikan zakat, setelah ayat : orang-orang yang khusyu' dalam bersholat." (Qardhawi: 2002)

Abdul Karlin. Zaidau mengatakan "zakat adalah suatu jaminan sosial yang urnum wank Para -fakir miskin dan dilaksanakan oleh negara. Kalau perhi negara berhak menggunakan kekerasan untuk mendapatk-annya, seperti myna yang dilakukan oleh Abu Bakar terhadap golongan yang enggan mengeluarkannya." (Haqqi: 1996).

Kahf (2002) mengatalcan zakat adalah "pajak" (pembayaran) tahunan, bercorak kbusus yang dipungut dari harta bersih seseorang, yang dikumpulkan oleh negara dan dipergunakan untuk tujuan-tujuan khusus, terutama berbagai corak jaminan sosial.

Ibnu Khaldun (Zainuddin , 2007), mengatakan bahwa harta benda itu selalu beredar di antara penguasa dan rakyat. Ia menganggap negara dan pemerintah itu sebagai suatu pasar yang besar, malah yang terbesar di dunia. (*al-suq ala'zham*), dan bahwa ia itu adalah *inti budaya manusia (maddat al-'umran)*. Jadi apabila. negara, atau pemerintah, atau penguasa menahan harta benda dalam bentuk pajak yang telah dikumpulkannya dari kalangannya saja, maka jumlah uang yang beredar dalam

rnasyarakat sudah pasti berkurang pula, dan pendapatan rakyat akan menjadi berkurang, padahal rakyat itu merupakan kalangan terbanyak umat manusia ini.

Maka konsep dasar zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan (materi) adalah pengalihan sebagian aset materi yang dimiliki kalangan kaya (yang memiliki lebih dari yang diperlukan) untuk kemudian didistribusikan pada mereka yang tak punya (fakir miskin dan sejenisnya) dan kepentingan bersarna. (Munawar & Rahman : 2007)

Diperlukan pemahaman tentang besarnya manfaat dari zakat. Menurut Hafidhuddin (2006) mengatakan bahwa sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh Umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas Sumber daya manusia (SDM) muslim.

Pada prinsipnya zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Menurut Mannan (1970) zakat mempunyai enam prinsip yaitu :

1. Prinsip keyakinan keagamaan; yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya;
2. Prinsip pemerataan dan keadilan; merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
3. Prinsip produktifitas, menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. setelah lewat jangka waktu tertentu.
4. Prinsip nalar; sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
5. Prinsip kebebasan; zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas
6. Prinsip etika dan kewajaran; yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena (sumber zakat dalam perekonomian modern)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dalam Bab I pasal I ayat 2 mengatakan bahwa "zakat adalah harta

yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanva."

Sementara Ali. (1988) manfaat sekaligus tujuan dai' pendistribusian zakat adalah "*pertama* ; mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan, *kedua* ; membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnussabil* dan *mustahiq* lainnya, *ketiga* , membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama ummat Islam dan manusia pada umumnya, *keempat* , menghilangkan sifat kikir dan atau loba pernilik harta, *kelima* ; membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin, *keenam* ; menjembatani jurang pernisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat, *ketujuh* ; mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta, *kedelapan* ; mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerakan hak orang lain yang ada padanya, *kesembilan*; sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial".

Dalam, melihat perkembangan pemanfaatan zakat dalam bidang pendidikan di beberapa kota di Indonesia serta beberapa negara telah menggunakan dana zakat dalam sektor pendidikan bahkan di DKI Jakarta menurut catatan dari BAZIS DKI Jakarta bahwa pendayagunaan zakat, infak dan sedekah untuk alokasi pendidikan. selama Januari – September 2003 diantaranya adalah dana pendidikan (bea siswa, bantuan rehabilitasi madrasah, dan bantuan guru) mencapai sekitar 46 % dan 1.771.798.820 rupiah yang baru. dikeluarkan (Amelia Fauzia : 2005).

Sementara dalam pemikiran ekonom muslim Kahf (2000) mengatakan bahwa distribusi melalui intitusi-intitusi pendidikan agama akan mengambil tempat dalam memberikan dana untuk administrasi sekolah untuk didistribusikan pada pelajar-pelajar miskin dalam bentuk makanan., pakaian, buku-buku dan kebutuhan-kebutuhan sekolah lainnya. Mengenal zakat telah jetas akan dapat membantu pertumbuban sekolah-sekolah agama.

Pemikiran Raquibuzzaman mengenai zakat dikemukakan dapat digunakan untuk program kesejahteraan sosial dan proyek pembangunan ekonomi, pelatihan kekuatantan sumber daya manusia atau pendidikan dalam ilmu pengetaltuan dan teknologi yang bermacam-macam yang tersusun dalam program-program yang akan membantu fakir miskin agar mereka merasa dilibatkan dalam berbagai kegiatan masyarakat dan juga kegiatan yang lain. (Sadew : 2002)

Sehingga Qutub menyimpulkan diizinkan penggunaannya zakat dalam ketentuan pelayanan sosial dengan memasukkan rumah sakit dan sekolah, dan juga pada perusahaan-perusahaan yang akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bekerja (Sadew : 2002). Dalam konteks zakat ini banyak sumber zakat yang dapat dikumpulkan diantaranya zakat uang., emas, perak, zakat binataug ternak, zakat pertambangan, zakat pertanian, zakat profesi, dan yang terakhir berkembang adalah pengurnpulan zakat saham.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya dana zakat yang terkumpul dari mustahik dapat digunakan dalam pengembangan institusi-institusi pendidikan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia masyarakat muslim. Adapun ketentuan dalam pengeluaran zakat dalam bidang pendidikan dimasukkan dalam asnaf fisabilillah, ini disebabkan selain jihad dalam konteks perang, pengembangan pendidikan dapat ditafsitrkan sebagai jihad dalam meningkatkan sumber daya manusia muslin dalam membangun dan mengembangkan dakwah Islam.

III. PEMBAHASAN

PENERIMAAN DAN PENDISTRIBUSUN ZAKAT MARL DI KOTA MEDAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Kota Medan jumlah dana zakat yang diterima selama rentang waktu 2001 – 2006 berjumlah Rp. 1.249.788.775,- dengan perincian sebagai berikut. Pada tahun 2001 penerimaan zakat sebesar sebesar Rp. 24.650.400,- (9,83%), tahun 2002 sebesar Rp. 36.560.075,- (14,58 %), tahun 2003 sebesar Rp. 42.895.800,- (17,10 %), tabun 2004 sebesar Rp. 38.906.000,- (15,51 %) terjadi penurunan sebesar 1,59 % dibandingkan dengan tahun

sebelumnya, tahun 2005 sebesar Rp. 46.975.600,- (18,73 %), tahun 2006 sebesar yaitu Rp. 60.8000,9000,- (24,24 %), namun secara keseluruhan rata-rata penerimaan zakat antaraa tahun 2001-2006 sebesar Rp. 250.788.129,- Sementara jumlah dana zakat yang telah didistribusi.an selama rentang waktu di atas adalah Rp. 381.540.000,- dengan perincian sebagai berikut. Pada. tahun 2001 jumlah jumlah alokasi dana zakat dalam sektor pendidikan sebesar Rp. 4.245.300, (7,51 %), tahun 2002 berjumlah Rp. 6.454.000, (11,41 %), tahun 2003 berjumlah Rp. 8.495.000,- (15,02%), tahun 2004 beejumh Rp. 10.552.700,- (18,66 %), tahun 2005 berjumlah Rp. 11.328.000, (20,04 %) dan tahun 2006 berjumlah Rp. 15.465.000- (27,35 %). Adapu rata-rata jumlah pendistribusian dana zakat pada sektor pendidikan sebesar Rp. 56.540.000,-.

Data di atas menunjukkan bahwa setiap tahun pendistribusian zakat pada sektor pendidikan senantiasa mengalami peningkatan. Namun peningkatan itu tidak didukung dengan besarnya jumlah dana zakat yang terkumpul. Bila kalkulasi jumlah masyarakat muslim yang ada di Kota Medan sebagai sumber zakat. Maka pengumpulan zakat selama rentang waktu tahun 2001 – 2006, jumllah penerimaan zakat tidak mungkin diperoleh hanya sekitar 1 triliun. Maka untuk itu diperlukan suatu pengelolaan Badan Amil Zakat di Kota Medan, agar terjadi peningkatan dalam pengumpulan zakat dimasa yang akan datang.

KONTRIBUSI ZAKAT MAAL DALAM MENOPANG SEKTOR PENDIDIKAN DI KOTA MEDAN

Kota Medan adalah salah satu wilayah Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara, Medan selain sebagai Ibu Kota Propinsi juga merupakan kota terbesar ke 3 setelah Jakarta dan Surabaya. Kota Medan berpenduduk- 2,036,018 jiwa dengan kelompok usia terbesar adalah 0-19 tahim sebanyak 41 % dan 20 – 39 tabun. sebanyak 37,8 ?% (BPS : 2005) adapun populasinya mayoritas beretnis Melayu, Batak, Jawa, dan Tionghoa. Pada saat ini luas areal kota Medan adalah 265.10 km² yang secara administratif dibagi atas 21 kecamatan yang mencakup 151 kelurahan.

Pada saat ini di Kota Medan terdapat 405 SD Negeri dan MI Negeri 12 sekolah, SD Swasta 392 sekolah dan MI Swasta 32 sekolah. SD Negeri menampung siswa 125.405 siswa, SD Swasta menampung 135.195, siswa MI Negeri 5.093 siswa dan MI Swasta rriempunyai siswa. 6.422 siswa. Jumlah keseluruhan mencapai 272.115 115 siswa. Di tingkat SMP/MTs, terdapat gedung SMP Negeri 45 sekolah, SMP Swasta 290, MTs Negeri 3 sekolah dan MTs swasta 65 sekolah. Jumlah keseluruhan SMP/MTs 65 sekolah. Jumlah SMA, SMK dan MA di Kota Medan 352 sekolah, dengan rincian SMA Negeri 21 sekolah, SMA swasta 170 sekolah, SMK Negeri 12 sekolah, SMK swasta 121 sekolah, MA Negeri 3 sekolah dan MA Swasta. 26 sekolah. Kejar Paket A, B dan C dengan jumlah siswa 679 yakni, Kejar Paket A 215 siswa, Kejar Paket B 220 siswa dan Kejar Paket C 244 siswa yang tersebar di 25 PKBM. Untuk siswa yang cacat jasmani terdapat 11 lembaga sekolah mulai dari tingkat setara SD sanipai dengan setara SMA yakni SLB A, SLB B dan SLB C dengan jumlah siswa 891 orang. Lernbaga pendidikan lainnya adalah lembaga pendidikan formal mulai dari tingkat usia dini sampai dengan lembaga pendidikan keahlian. Untuk usia dini tersedia Taman bermain atau Play Group 17 lembaga, sedangkan lainnya adalah kursus Bahasa Inggris 103 lembaga, babasa lainnya 21 lembaga, kursus menjahi 4 lembaga, kursus mengemudi 4 lembaga, kursus keuangan dan akuntansi 23 lembaga, kecantikan 21 lembaga, komputer 46 lembaga., pengetahuan khusus 7 lembaga, montir dan radio 8 lembaga serta keahlian lainnya seperti musik, senarn 7 lembaga. Semuanya berjumlah 254 lembaga. Selain itu, diakuinya keberadaan lembaga pendidikan non formal sangat besar manfaatnya terhadap maju mundurnya pendidikan masyarakat, karena lembaga ini berhuibungan erat denga, mereka yang masih dalam status bersekolah di sektor formal maupun bagi penduduk yang sedang bekerja bahkan bagi mereka yang menganggur. "Dengan adanya lembaga ini , maka penduduk yang belum mempunyai kecakapan hidup, bisa memperoleh pendidikan yang berorientasi pada life skill," (Depdiknas Kota Medan : 2007).

Banyak lembaga pendidikan forml maupun non formal yang terdapat di Kota Medan, sampai saat ini maasih belum dapat, menyelesaikan permasalahan bagi anak

usia sekolah dalam mendapatkn kesempatan menikmati pendidikan serta mendapatkan fasilltas pendidikan yang layak. Menurut data dari BPS pada tahun 2005 jumllah anak yang putus sekolah di Sumut mencapai 1.238.4371 prang, sementara jumlah siswa miskin, mencapai 8.452.054 orang. Dari total APBD 2006 yang berjumlah Rp 2.204.084.729.000, alokasi dana untuk pendidikan hanya direalisasikan sebesar Rp. 139.7744.2511-000, termasuk dalam pos ini anggaran untuk bidang kebudayaan. Berdasarkan data tersebut sampai saat ini masih banyaknya jurnlah masyarakat usia sekolah yang belum mendapatkan kesempatan dalam mengikuti pendidikan, khususnya bagi masyarakat muslim karena terbatasnya anggaran pendidikan yang tersedia.

Maka dalam usaha memecahkan problematika tersebut adalah dengan memanfaatkan dana zakat maal sebagai alternatif bagi mernbautu anak usia sekolah maupun fakir miskin. Adapun bantuan tersebut dapat berupa pemberian beasiswa, bantuan buku-buku dan peralatan alat tulis, pemberian pakaian sekolah serta membantu dalam pembangunan sarana dan prasarana sekolah. Sampai saat, ini alokasi dana zakat dalam bidang pendidikan yang dikhususkan bagi ibnusabil dan fisabilillah adalah sebesar Rp 381.540.000 yang digunakan untuk bantuan beasiswa bagi stswa SLTA/Aliyah dan mahasiswa S1 vatig berprestasi (BAZ Kota Medan: 2006)

Dalam hasil analisis yang dilakukan. di Kota Medan terhadap pendistribusian dana zakat untuk sektor pendidikan dalam membantu siswa/siswi muslim yang tidak mampu diperoleh suatu kesimpulan yang positif, yaitu bahwa secara umum zakat memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam meningkatkan sektor pendidikan di Kota Medan. Ini tertihat dari Jumlah zakat yang diterima mustahik telah mernberikan kontribusi sebesar 81,50 % dalam peningkatan sektor pendidikan.

IV. PENUTUP

Hasil penelitian di atas memperlihatkan kepada kita bahwa sudah sewajarnya bagi setiap ummat Islam untuk memperhatikan keberadaan zakat sebagai alternatif

bagi membantu para fakir miskin dengan tujuan agar terjadi redistribusi kekayaan dalam mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat muslim di Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Rahman Zainuddin, Dikirim Tanggal 30/09/2001. @ 13:15:28, dikunjungi 22 Oktober 2007
- Abu Al Hasan Sade, *A Survey of The Institutions of Zakah : Issues, Theories and Administration*, Second Edition; 2002
- Budhy Munawar-Rachman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, dikunjungi 20 September 2007.
- Amelia Fatizia, *Revitalisasi Filantropi Islam : Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf Indonesia*, Editor .- Chaider S. Bamualim dan Irfan Abu Bakar, Pusat Bahasa dan Budaya, Jakarta, 2005
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet. 1, Jakarta : Gema Insani Press, 2002.
- Didin Hafidhuddin, *Hukum, Urgensi dan Hikmah Zakat*; [Http://www.pkpu.or Id/z001.php. id-26](http://www.pkpu.or.id/z001.php.id-26), dikunjungi 2006
- Mozer Kahf, *Ekonomi Islam : Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomik Islam*, cet. 1, terj.Machnun Husein, Jakarta : Pustaka Pelajar , 2002
- Monzer Kahf, *Applied Institutional Models For Zakah Collection And Distribution In Islamic Countries And Communities*,
- Manurung, Sapriyal, *Kontribusi BAZ Dalam Pembangunan Ekonomik Umat Islam Propinsi Sumatera Utara Tahun. 1996 – 2002*, Tesis IAIN-SUMUT Program Studi Ekonomi. Islam, 2005.
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta Universitas Indonesia Press, 1988.
- Mannan, M.A. *Islamic Economics : Theory and Practice*. Lahore. 1970.
- Tengku Muhammad Hasbi Asti Shiddiegy, *Pedoman Zakat*, cet. 3, ed. 2, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Umer M. Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, cet.1, terj. IKhwan Abidin B, Jakarta : Gema Insani Press, 2000.
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, cet.7, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, Jakarta : Mizan & Litera. Antar Jusa, 2002